



KEPUTUSAN SENAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 586/In.32.1/04/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka dipandang perlu dibuat Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan Pengesahan Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen IAIN Ponorogo dengan Keputusan Senat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 tahun 2016 tentang Statuta IAIN Ponorogo;
 11. Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4867 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
18. Surat Edaran Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Nomor 3532/Dj.I/Kp.07.06/09/2016 tentang Beban Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PENGESAHAN PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.
- Kesatu** : Mengesahkan Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Ketua dan Sekretaris Senat IAIN Ponorogo;
7. Para Wakil Rektor;
8. Para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan IAIN Ponorogo;
9. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo;
10. Para Ketua Jurusan/ Program Studi di lingkungan IAIN Ponorogo;
11. Para Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Unit dan Kepala Bagian di lingkungan IAIN Ponorogo;
12. Seluruh dosen tetap fakultas pada program sarjana, dan program Pascasarjana di lingkungan IAIN Ponorogo.